**Analisis Penggunaan Narkotika dengan Alasan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**Nasiri**

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

nasiri@staitaruna.ac.id

**Abdullah Isa**

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

abdullahisa@staitaruna.ac.id

*Received: 01-08-2023 Reviewed: 05-01-2023 Accepted: 25-01-2023*

***Abstract***

*In Islamic teachings, there are five main objectives of Islamic law that appear. One of the five goals is maintenance of the mind. Therefore, in order to maintain the purity of the mind, it is forbidden to consume food or drink that damages the health of the human mind. Like narcotics, methamphetamine, and all kinds of other illegal drugs. However, this law does not apply to people who are sick and can only recover by consuming the drug. In other words, illegal drugs may be consumed when needed in order to achieve one's health. One of the uses of Narcotics for health reasons in Indonesia is legalized as contained in the law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, especially in article 7. Treatment is a step that is always related to society, where people always need treatment. Drugs containing narcotics are drugs that require special supervision from the pharmacy and are supervised by the government so that their use and circulation are not misused. The definition of narcotics is a substance or drug derived from a plant, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, relieve pain, and even cause dependence on the user. However, it is different for medical needs, narcotics can still be used. However, the use of narcotics in Indonesia must refer to the rules set by the Ministry of Health.*

***Keywords:*** *Narcotics, Health, Islamic Law*

**Abstrak**

Dalam ajaran Islam, ada lima tujuan utama syariat Islam itu dimunculkan. Satu dari lima tujuan itu adalah pemeliharaan akal pikiran. Oleh karena itu, demi menjaga kemurnian akal, maka muncul keharaman mengkonsumsi makanan atau minuman yang merusak kesehatan akal manusia. Seperti narkoba, sabu-sabu, dan segalat jenis obat terlarang lainnya. Namun demikian, hukum ini tidak berlaku bagi orang-orang yang sakit dan hanya bisa sembuh dengan mengkonsumi obat tersebut. Dengan kata lain, obat-obatan terlarang boleh dikonsumsi saat dibutuhkan demi tercapainya kesehatan seseorang. Salah satu penggunaan Narkotika dengan alasan kesehatan di Indonesia dilegalkan sebagaimana yang ada dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotiaka, khususnya dalam pasal 7. Pengobatan merupakan suatu langkah yang selalu berkaitan dengan masyarakat, yang mana masyarakat selalu membutuhkan adanya pengobatan. Obat yang mengandung narkotika adalah obat yang memerlukan pengawasan khusus dari apotek dan diawasi oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan penggunaannya maupun peredarannya. Pengertian narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari suatu tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau Perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, bahkan menyebabkan ketergantungan terhadap si pengguna. Namun berbeda untuk kebutuhan pengobatan, narkotika masih bisa dimanfaatkan. Hanya saja, pemakaian narkotika di Indonesia harus merujuk pada aturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

**Kata Kunci:** Narkotika, Kesehatan, Hukum Islam

**Pendahuluan**

Istilah narkoba bukan istilah asing lagi bagi masyarakat. Mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai alangan dan usia berjatuhan akibat penggunaannya. Dalam hal penyalahgunaan narkotika, kewenangan pemerintah tersebut dituangkan dengan membuat dan membentuk Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika golongan 1 Pasal 127 (Undang-undang narkotika). Hal ini dilakukan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.[[1]](#footnote-1)

Narkoba sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obatan terlarang. Sedangkan istiah lain dari narkoba adalah NAPZA, Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama merupakan kepanjanagan dari narkotika, psikotropika dan zat aktif. Semua bentuk narkotika atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya.[[2]](#footnote-2) Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narktika Nasional), jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan.

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, atau lebih sering disingkat Napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Napza dikenal juga dengan istilah narkoba. Menurut pakar kesehatan, napza sebenarnya adalah senyawa-senyawa yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.[[3]](#footnote-3)

**Metode Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap penggunaan narkotika sebagai pengobatan atau media pengobatan dalam perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika. Jelis penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berupa ayat-ayat al-Quran, Hadits, ataupun Undang-Undang.

**Hasil dan Pembahasan**

Hukum positif telah menjelaskan mengenai pengertian, jenis serta efek dari Narkoba, disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“Narkotika adalahzat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. [[4]](#footnote-4)

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”

“Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan”

Narkotika dan minum-minuman keras telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Hampir semua agama melarang umatnya untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras (dalam bentuk yang lebih luas adalah narkotika). Dalam Islam, ada beberapa ayat al-Quran dan hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman keras yang memabukan adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkotika Q.S al-Maidah (5):90-91

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**

”*Hai orang orang yang beriman, sesungguhnya(meminum) khamar,* *berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panahadalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*.’’[[5]](#footnote-5)

**إِنَّمَا    يُرِيدُ    الشَّيْطٰنُ    أَن    يُوقِعَ    بَيْنَكُمُ    الْعَدٰوَةَ    وَالْبَغْضَاءَ    فِى الْخَمْرِ    وَالْمَيْسِرِ    وَيَصُدَّكُمْ    عَن    ذِكْرِ    اللّٰـهِ    وَعَنِ    الصَّلَوٰةِ فَهَلْ    أَنتُم    مُّنتَهُونَ    ﴿المائدة:٩١﴾**

*“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, menghalangi kamu mengingat Allah dan sembahyang: maka berhentilah kamu(dari mengerjakan pekerjaan itu).[[6]](#footnote-6)*

Jelas dari ayat di atas, khamar (Narkotika) biasanya merosotkan sesorang kederajat yang rendah dan hina, karena dapat memabukkan dan melemahkan. Orang yang terlibat dalam penyalagunaan narkotika dan khamar dilaknat oleh Allah, entah pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang-orang yang mau disuguhi.[[7]](#footnote-7) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dalam UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana salah satu dari narkotika golongan I adalah metamfetamina atau sabu-sabu.[[8]](#footnote-8)

Narkotika untuk kepentingan kesehatan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997). Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Sedangkan psikotropika golongan III dan IV termasuk narkotika yang di legalkan dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997. Psikotropika disebut juga sebagai bahan lain yang tidak mengandung narkotika, merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia. Semua narkotika termasuk obat-obat keras atau berbahaya, karena daya kerjanya keras dan dapat memberi pengaruh merusak terhadap fisik dan psikis manusia. bahkan sangat membahayakan manusia jika disalah gunakan. Oleh karena itu, obat-obat tersebut untuk keperluan pengobatan harus dengan resep dokter.[[9]](#footnote-9) Psikotropika dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan mental dan tingkah laku pemakainya. Zat yang termasuk psikotropika antara lain:[[10]](#footnote-10)

1. Psikotropika golongan I : yaitu psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat.
2. Psikotropika golongan II : yaitu psikotropika yang berkhasiat terapi tetapi dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Psikotropika golongan III : yaitu psikotropika dengan efek ketergantungannya sedang dari kelompok hipnotik sedatif.
4. Psikotropika golongan IV : yaitu psikotropika yang efek ketergantungannya ringan.[[11]](#footnote-11)

Dengan di sebabkan Efek pemakaian psikotropika golongan I dan II yang dapat menurunkan aktifitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan pelaku yang disertai dengan timbulnya halusinasi (menghayal), gangguan cara berfikir, perubahan dalam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, narkotika dan psikotropika yang termasuk Golongan I merupakan jenis Zat yang di katagorikan Ilegal. Akibat dari status ilegalnya tersebut siapapun yang memiliki, memproduksi, menggunakan, mendistribusikan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika Golongan I dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi syarat utama dalam proses lahirnya suatu putusan (vonis).[[12]](#footnote-12) Apabila dalam memutuskan suatu perkara hakim tidak memperoleh keyakinan atau ragu-ragu, maka berlaku asas *in dubio pro reo* yang artinya jika terjadi keragu-raguan dalam suatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Oleh karena itu hakim tidak boleh ragu-ragu dalam memutuskan suatu perkara.

**Narkotika dengan Alasan Kesehatan Menurut Hukum Pidana Islam**

Al-Qur`an hanya berbicara tentang keharaman *khamr*, dan dalam Al-Qur an tidak membahas tentang narkotika hanya saja ada hadis nabi bahwasanya semua perkara yang memabukkan hukumnya haram, bahawa Narkotika dalam Al-Qur an dan Hadits belum ada penjelasan secara eksplisit yng ada dalam Al-Qur an dan Hadits adalah *Khamr*.

Hikmah diharamkann menegaskanya *khamr* adalah karena *khamr* induk kejahatan, *khamr* dapat melalaikan ingat kepada Tuhan dan shalat, menutup hati cahaya hikmah, perbuatan syaithan, merusak jasmani dan harta, penyebab timbulnya permusuhan antar manusia dan pemabuk *khamr* dapat membunuh, mencuri dan berzina disebabkan hilangnya akal. Sedangkan hikmah diharamkannya *khamr* secara gradual adalah karena mengkonsumsi *khamr* sudah menjadi kebiasaan (adat istiadat) orang-orang jahiliyah dan sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Seandainya diharamkan sekaligus (secara spontan), maka akan lebih memberatkan mereka, sehingga Islam sulit diterima.

Adapun yang melatarbelakangi Asbabun Nuzul ayat tersebut adalah Umar bin Khathab datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta fatwa tentang status hukum *khamr*. Lalu Umar berdoa kepada Allah SWT, Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang status *khamr*, lalu turunlah Q.S. Al Baqarah: 219. Kemudian ia berdoa kembali, lalu turunlah Q.S. Al Maidah: 90-91.[[13]](#footnote-13) Pengharaman *khamr* dalam al-Qur`an bersifat gradual (التديج في التشريع) Tahap pertama, turun Q.S. al-Baqarah: 219:

**يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) البقرة :219 (**

“*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya*". (Q.S. Al-Baqarah: 219)”

Tahap kedua turun Q.S. al-Nisa: 43:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء:43)**

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan*. (Q.S. Al-Nisa: 43)**”**

Tahap ketiga (tegas pelarangan *khamr* ) turun Q.S. Al-Maidah: 90-91

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ     ﴿المائدة: ٩۰-٩١﴾**

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).* (Q.S. Al- Maidah: 90-91)”

Ulama berbeda pendapat tentang pengobatan menggunakan khamr Menurut Madzhab syafi’iyah diperbolehkan berobat menggunakan perkara atau benda najis selain benda yang memabukkan. akan tetapi menurut imam Ahmad tidak diperbolehkan, beliau berlandasan sabda nabi.

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثِ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ (نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ**

“*Bahwa nabi Muhammad SAW pernah bersabda Sesungguhnya Allah Swt menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan obat bagi setiap penyakit maka berobatlah dan jangan kalian berobat dengan perkara haram”. HR. Abu Daud dan hadits sahabat Abi Hurairah beliau mengatakan“ Rasulullah melarang berobat dengan obat yang buruk. HR. Abu Daud*”

Menurut qaul rojih (yang unggul) dalam madzahib al arba’ah bahwasanya Berobat dengan khomer haram hukumnya, mengambil manfaat atau memanfaatkan khomer serta apa saja perkara yang memabukkan untuk dibuat obat dan lain sebagainya. seperti mencampurnya dengan makanan, mencairkan obat dan lain sebagainya. Akan tetapi ualama hanafiyah berpendapat: diperbolehkan berobat dengan perkara yang diharamkan jika diyakini di dalamnya mengandung obat serta tak ada obat lain yang bisa menggantikannya. jika hanya sebatas dugaan saja tidak diperbolehkan.[[14]](#footnote-14)

Hanya saja ulama madzhab Syafi’iyah masih memberi batasan perihal keharaman berobat menggunakan *khamer*, mereka memaparkan dihukumi haram jika *khamr* yang dibuat obat tersebut murni tanpa dicampur dengan sesuatu apapun seperti halnya benda yang bisa larut didalamnya, tapi jika khamr tersebut di campur dengan benda lain maka hukumnya boleh berobat menggunakan *khamr.*[[15]](#footnote-15)

Menurut Izzuddin Ibni Abdissalam diperbolehkan berobat memakai perkara najis jika memang sudah tidak ditemukan benda suci yang mampu menggantikannya, beliau beralasan keselamatan serta kesehatan lebih diprioritaskan dari pada menjahui sesuatu yang najis. Sedangkan menurut qaul ashah tidak diperbolehkan berobat memnggunakan *khamr* kecuali suatu penyakit yang bisa sembuh jika diobati menggunakan *khamr* dan tidak ada obat lain selain *khamr*. Menurut Ibnul Arabi dan imam qurthubi dari madzhab maliki mereka memperbolehkan memanfaatkan *khamr* jika dalam keadaan darurat.[[16]](#footnote-16)

Status hukum Narkoba dalam konteks fiqih, memang tidak disebutkan secara langsung baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, karena masalah Narkoba tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama mujtahid biasanya menyelesaikan sebuah masalah yang belum ada hukumnya dengan pendekatan qiyas (analogi hukum), yaitu qiyas jali. Qiyas jali yaitu menyamakan sesuatu hukum yang lebih tinggi kepada sesuatu hukum yang lebih rendah disebabkan persamaan illat hukumnya. Narkoba dianalogikan dengan *khamr*, karena sama-sama memabukan, bahkan Narkoba lebih berbahaya dibanding *khamr*.[[17]](#footnote-17) Jadi berobat dengan menggunakan Narkoba Hukumnya haram karna mayoritas ulama sepakat bahwa berobat memakai *Khamr* atau benda najis tidak diperbolehkan atau haram, tapi ada juga yang memperbolehkan apabila dalam keadaan darurat, dan tidak ada obat lain lagi selain *khamr*.

Penulis pengqiyaskan narkotika dengan *Khamr* karna ada kesamaan dalam illat hukumnya antara *khamr* dan narkotika, juga dipertegas dengan hadits Nabi: semua perkara yang memabukkan hukumnya haram.[[18]](#footnote-18) Hal ini sesuai dengan statment Abdul Rahman al-Jaziri:

**ان هذه المشروب لم تكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد نص بتحريمه[[19]](#footnote-19)**

*“Sesungguhnya Narkoba belum ada pada masa Rasulullah SAW, dan belum ada nash yang mengharamkannya.”*

**Narkotika dengan Alasan Kesehatan Menurut Hukum Positif**

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (*bengong*), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah *viresal* atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Narkoba, seperti yang kita tahu di Indonesia adalah ilegal, namun dengan resep dokter dan pengawasan, beberapa jenis narkotika ternyata memiliki manfaat yang bisa digunakan di bidang medis.

Obat yang mengandung narkotika adalah obat yang memerlukan pengawasan khusus dari apotek dan diawasi oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan penggunaannya maupun peredarannya. Pengertian narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari suatu tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, bahkan menyebabkan ketergantungan terhadap si pengguna. Namun berbeda untuk kebutuhan pengobatan, narkotika masih bisa dimanfaatkan. Hanya saja, pemakaian narkotika di Indonesia harus merujuk pada aturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Dalam Undang-undang tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan ke dalam 3 golongan, pada Pasal 6 ayat 1, yaitu :

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal digolongkan ke dalam:  
a. Narkotika Golongan I;  
b. Narkotika Golongan II; dan  
c. Narkotika Golongan III.[[20]](#footnote-20)

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (pasal 8 ayat 1). Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan IPTEK, reagensia dan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (pasal 8 ayat 2).

“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”[[21]](#footnote-21)

Yang dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan adalah Narkotika Golongan II dan Golongan III. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sementara itu, Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Ganja termasuk Narkotika Golongan I dan apabila ganja akan digunakan dalam pelayanan kesehatan harus melalui beberapa tahap yaitu: Melalui serangkaian penelitian Setelah mendapatkan kesepakatan internasional, selanjutnya memindahkan ganja dari Narkotika Golongan I menjadi Narkotika Golongan II atau Golongan III melalui keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (penjelasan pasal 6 ayat 3).

“Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”[[22]](#footnote-22)

Dengan demikian dapat disimpulkan memang ada golongan narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan/terapi (Golongan II dan Golongan III), sedangkan Narkotika Golongan I (termasuk ganja) dilarang digunakan.

Pasal 7

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”[[23]](#footnote-23)

Pasal 8

1. “Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”
2. “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Sebagai mana yang telah di sebutkan dalam Kitab Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 BAB III Pasal 7 bahwasanya Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu maka penggunaan Narkotika dianggap ilegal jika ada unsur penyalahgunaanya, sedangkan Narkotika golongan I dilaranng digunakan untuk pelayan kesahatan sebagaimana di sebutkan dalam pasal 8 ayat (1). Tetapi dalam jumlah yang terbatas Narkotika golongan I dapat diguakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbandingan Penggunan Narkotika Dengan Alasan Kesehatan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

Penggunaan narkotika dengan alasan kesehatan menurut Hukum Pidana Islam ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan Ulama Madhab seperti kalangan Syfi’iyah, Malikiyah dan kalang Hanabilah tapi mayorita Ulama sepakat akan keharaman mengobati menggunakan Narkotika. Disisi penulis menggunakan bahasa Narkotika karna penulis meng Qiyaskan Narkotika terhadap *Khamr*.

Sedangkan penggunaan Narkotika untuk pengobatan menurut Hukum Positif di perbolehkan tapi khusus untuk Narkotika golongan II dan III sedangkan Narkotika golongan I seperti ganja tidak diperbolehkan, apabila ganja akan digunakan dalam pelayanan kesehatan harus melalui beberapa tahap yaitu: Melalui serangkaian penelitian Setelah mendapatkan kesepakatan internasional, selanjutnya memindahkan ganja dari Narkotika Golongan I menjadi Narkotika Golongan II atau Golongan III melalui keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (penjelasan pasal 6 ayat 3).

Pada prinsipnya penggunaan Narkotika untuk pengobatan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum Positif mempunyai perbedaan, menurut hukum Pidana Islam tidak diperbolehkan sedangkan menurut Hukum Positif diperbolehkan.

**Kesimpulan**

Dalam pandangan Hukun Pidana Islam, penggunaan Narkotika dengan alasan kesehatan di analogikan terhadap Khamr (*At-Tadawiy bil Khamr*) karna illat yang sama bahkan Narkotika lebih berbahaya dibandingkan Khamr, mayoritas ulama berpendapat berobat dengan Khamr diharamkan selama masih ada obat lain. Dengan demikian melalui peroses analogi, penggunaan Narkotika dengan alasan kesehatan juga diharamkan jika masih ada obat yang lain.

Dalam hukum pidana positif dalam penggunaan Narkotika dengan alasan kesehatan di legalkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa penggunaan Narkotika dengan alasan kesehatan terdapat perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Dua dasar hukum terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya yaitu objek Hukum penggunaannya, Dalam Hukum Pidana Islam penggunaan Narkotika dengan alasan kesehatan itu dilarang atau diharamkan, sedangkan dalam Hukum Positif Penggunaan Narkotika dengan alasan ksehatan itu dilegalkan. Penulis lebih condong terhadap pandangan Hukum Positif karna dalam dunia medis Narkotika termasuk salah satu hal yang penting dalam pengobatan.

**Daftar Pustaka**

Al Jurjawi, Ali Ahmad. 1992. *Hikmah Al Ta Syr Î` Wa Falsafatuhu.* Tt. Dâr Al-Fikr.

Al Shabuni, Muhammad Ali. 1987. *Tafsir Ayâ T Ahkâm.* Tt. Dâr Al-Fikr.

Al-Jaziri, Abd. Al Rahman. 2003. *Al-Fiqh ‘Alâ Madzâhib Al-`Arba'ah* Beirut: Dâr Al Fikr.

Az Zuhaili, Wahbah. 1988. *Al-Fiq Al-Islami Wa Adillah*. Beirut: Dâr Al Fikr.

Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Bin Ahmad Al Wâhidi Al Naisâburî, Abi Hasan Ali. 1414 H. 1994, M. *Asbâb Al Nuz Ûl*. Beirut: Dâr Al-Fikr.

Bukhori, Imam. 1987. *Shahih bukhori*. Beirut: Dâr Al Fikr.

Departemen Agama. 1994. *Al-qur’an dan Terjemahan.* Semarang: Gravindo Persada.

Gultum, Maidin. 2010. Perlindungan *Hukum terhadap Anak Dalam Sistim Peradilan Pidana* *di Indonesia.* Bandung: PT Refika Atama.

Hakim, Arif. 2004. *Bahaya Narkotika*. Bandung: Cinabe Indah.

Kharisudin. 2005. *Inabah*. Surabaya : Bina Ilmu.

Khudari Bik, Muhammad. 1988. *Ushûl AL-Fiqh.* Beirut: Dâr Al Fikr.

Legowo. 2008. *Menangulagi Bahaya Narkoba.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Lintogareng, Jerol Vandrixton. 2013. *Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan*. Lex Cremen.

Sabiq, Sayid. 1981. *Fiqh Al-Sunnah.* Beirut: Dār Al Fikr.

Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bandung: Citra Umbara.

1. Maidin Gultum, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistim Peradilan Pidana* *di Indonesia.* Bandung: PT Refika Atama. 2010, hal. 31. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kharisudin. *Inabah*. Surabaya : Bina Ilmu, 2005, hal. 147. [↑](#footnote-ref-2)
3. https://meetdoctor.com/article/pengertian-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif/, diakses 10 Desember 2017 [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-4)
5. Departemen Agama. *Al-qur’an dan Terjemahan.* Semarang: Gravindo Persada. 1994, hal. 176-177 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, 176-177 [↑](#footnote-ref-6)
7. Arif Hakim. *Bahaya Narkotika*. Bandung: Cinabe Indah. 2004, hal. 88. [↑](#footnote-ref-7)
8. Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta: Sinar Grafika. 2011. 90. [↑](#footnote-ref-8)
9. Legowo. *Menangulagi Bahaya Narkoba.* Jakarta: PT Raja Grafindo. 2008, hal. 15. [↑](#footnote-ref-9)
10. https://meetdoctor.com/article/pengertian-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif#/page/3 diakses 10 Desember 2017 [↑](#footnote-ref-10)
11. https://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika diakses 10 Desember 2017 [↑](#footnote-ref-11)
12. Jerol Vandrixton Lintogareng. *Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan*. Lex Cremen. Volume II, No 03, Juli 2013. Hlm. 24. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ali Ahmad Al Jurjawi. *Hikmah Al Ta Syr Î` Wa Falsafatuhu.* Tt. Dâr Al-Fikr. 1992, T.Th. Jilid Ii. Hal. 271. Muhammad Ali Al Shabuni. *Tafsir Ayâ T Ahkâm.* Tt. Dâr Al-Fikr. T.Th. Jilid I. Hal. 272. Dan Abi Hasan Ali Bin Ahmad Al Wâhidi Al Naisâburî. *Asbâb Al Nuz Ûl*. Beirut: Dâr Al-Fikr. 1414 H. 1994, M. [↑](#footnote-ref-13)
14. ` Wahbah Az Zuhaili. *Al-Fiq Al-Islami Wa Adillah*. Beirut: Dâr Al Fikr. 1988, T.Th. Cet. II. Juz Ke-6. Hal. 161. [↑](#footnote-ref-14)
15. ` *Ibid.* Hlm. 161 [↑](#footnote-ref-15)
16. ` *Ibid*. Hlm. 161 [↑](#footnote-ref-16)
17. ` Muhammad Khudari Bik. *Ushûl AL-Fiqh.* Beirut: Dâr Al Fikr. 1988, Hal. 334. Lihat Pula Sayid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah.* Beirut: Dār Al Fikr. 1981, Cet. Iii, M, Juz Ke-2, Hal. 330, Tentang Narkoba Diqiyaskan Kepada *Khamr*. [↑](#footnote-ref-17)
18. Imam Bukhori. *Shahih bukhori*. Beirut: Dâr Al Fikr. 1987, T.Th. Cet. I, Juz Ke-3, Hal. 86. [↑](#footnote-ref-18)
19. Abd. Al Rahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh ‘Alâ Madzâhib Al-`Arba'ah* Beirut: Dâr Al Fikr. 2003, T.Th. Cet. I, Juz Ke-5, Hal. 35. [↑](#footnote-ref-19)
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bandung: Citra Umbara. 2016, Hlm. 7 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid. Hlm. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid. Hlm. 7 [↑](#footnote-ref-22)
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bandung: Citra Umbara. 2016, Hlm. 8 [↑](#footnote-ref-23)